

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam beberapa dekade ini mengubah cara hidup manusia dari konvensional ke arah yang lebih digital, termasuk dengan transaksi keuangan. Dengan hadirnya *internet (Interconnected Network)* membuat transaksi keuangan yang sebelumnya menggunakan uang fisik perlahan-lahan mulai beralih ke uang elektronik atau *E-Money*. Selain munculnya uang digital, adanya internet memunculkan mata uang virtual pertama, yakni *Bitcoin*. *Bitcoin* adalah *Cryptocurrency* pertama di dunia dan menjadi pionir munculnya *Cryptocurrency* lainnya.

Ide awal terciptanya *Bitcoin* berawal dari sebuah konsep yang mencita-citakan adanya alat pembayaran yang murni dan *independent* serta tidak dapat dipengaruhi oleh apapun maupun siapapun, hanya dipengaruhi murni oleh *supply* dan *demand* ekonomi. Gagasan yang revolusioner ini pada hakikatnya dilandasi dari sebuah studi yang panjang mengenai metode pembayaran yang telah dilakukan manusia dari masa ke masa.<sup>1</sup>

Uang digital atau uang elektronik berbeda dengan *Cryptocurrency*. Uang digital adalah uang yang disimpan di dalam komputer. Uang digital tidak berwujud seperti uang tunai atau koin. Uang digital adalah angka murni yang disimpan sebagai saldo akun di dalam *database* komputer. Uang digital ada dalam berbagai bentuk seperti: saldo bank, saldo kartu kredit, *e-cash*, *e-money* atau *e-wallet*. Terkadang uang digital dapat ditarik dan diubah menjadi uang tunai.<sup>2</sup> Sedangkan *Cryptocurrency* adalah mata uang

---

<sup>1</sup> Willy Wong, (2014), *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang, Dan Mendapatkan Bitcoin*, (Cet. 1), Semarang: Indraprasta, hlm. 10.

<sup>2</sup> Ichsan, *Perbedaan Uang Digital biasa dengan Bitcoin*, Pintu.co.id, Maret 22, 2021, (<https://pintu.co.id/academy/post/perbedaan-uang-digital-biasa-dengan-bitcoin#perbedaan-antara-uang-digital-dan-bitcoin>), diakses pada 15 Juli, 2022, pukul 15:17.

digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi. Kriptografi sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yakni *kripto* dan *grafia*. Kripto berarti *secret* (rahasia) dan *grafia* berarti *writing* (tulisan). Menurut terminologinya kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Dalam perkembangannya kriptografi juga digunakan untuk mengidentifikasi pengiriman pesan tanda tangan digital dan keaslian pesan dengan sidik jari digital (*fingerprint*).<sup>3</sup> *Cryptocurrency* berasal dari dua kata yang digabung menjadi satu, “*cryptography*” yang berarti kriptografi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan “*currency*” yang berarti mata uang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa *Cryptocurrency* adalah mata uang yang terenkripsi secara rahasia pada transaksi setiap penggunaannya.

Tujuan diciptakannya *Cryptocurrency* menggunakan kriptografi agar tidak mudah untuk ditiru melalui mekanisme yang rumit, sehingga tidak dapat digandakan dan mudah ditransfer jika tidak memiliki akses atau konektivitas ke jaringan *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* memungkinkan verifikasi setiap transaksi tanpa perlu melibatkan campur tangan pihak ketiga seperti bank.<sup>4</sup>

Secara sederhana, *Cryptocurrency* adalah mata uang digital. *Cryptocurrency* tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin dan uang fiat lainnya. Meskipun tidak bisa dilihat atau disentuh fisiknya, *Cryptocurrency* memiliki nilai.<sup>5</sup> Ketika melakukan transaksi, tidak ada pihak yang akan

---

<sup>3</sup> Harun Mukhtar, (2018), *Kriptografi Untuk Keamanan Data*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 13.

<sup>4</sup> Dewanti Arya Maha Rani. et al., 2021, *Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Konstruksi Hukum, vol. 2 no. 1, ISSN: 2746-5055, hlm. 21.

<sup>5</sup> Akbar Bhayu Tamtomo, *Mengenal Apa Itu Kripto atau Cryptocurrency*, Kompas.com, November 13, 2021, (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/13/125100165/infografik--mengenal-apa-itu-kripto-atau-Cryptocurrency#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20Cryptocurrency%20adalah%20mata,disentuh%20fisiknya%2C%20Cryptocurrency%20memiliki%20nilai>), diakses pada Juli 15, 2022, pukul 15:50.

hadir. Tidak ada yang berperan sebagai sebuah perantara di dalam transaksi tersebut. Pembayaran melalui *Cryptocurrency* bersifat digital. Artinya, transaksi akan berlangsung dari pengirim ke penerima melalui dunia maya. Sistem ini biasa disebut dengan *peer-to-peer* (P2P).<sup>6</sup> P2P adalah sebuah jenis interaksi jaringan di mana dua atau lebih sistem komputer berkomunikasi satu sama lain untuk berbagi data atau instruksi. Dalam interaksi ini, setiap komputer yang terlibat mengelola semua aspek komunikasi termasuk menyimpan data dan memproses semua instruksi. Maka dari itu, interaksi jaringan semacam ini tidak memerlukan server pusat untuk mengatur dan mengelola semua jenis komunikasi komputer yang dibutuhkan. Interaksi P2P hanya membutuhkan koneksi internet dan salinan perangkat lunak atau protokol untuk setiap komputer yang terlibat. *Cryptocurrency* dan teknologi *Blockchain* mengadopsi sistem P2P sebagai fondasinya. *Cryptocurrency* adalah sistem keuangan P2P secara penuh yang tidak memerlukan pihak ketiga untuk mengelola dan memproses transaksi dalam jaringan.

Di dunia, ada yang menjadikan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar atau alat transaksi layaknya mata uang dan ada pula yang hanya menjadikan *Cryptocurrency* sebagai komoditi aset investasi. Dikutip dari Kompas.com, El Salvador sampai saat ini adalah satu-satunya negara yang mengizinkan penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi. Hal tersebut merupakan kesepakatan Kongres atas hasil dari usulan Presiden Nayib Bukele pada September 2021. Sedangkan negara yang melegalkan *Cryptocurrency* sebagai komoditi aset investasi yakni Kanada, Australia, dan beberapa negara Uni Eropa.<sup>7</sup> Dilansir dari CNN Indonesia, pada Maret 2021 lalu Elon

---

<sup>6</sup> Wida Kurniasih, *Apa itu Cryptocurrency Jenis, Fungsi, dan Cara Kerja*”, Gramedia Blog, Oktober, 2021, ([https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-Cryptocurrency/#Cara\\_Kerja\\_Cryptocurrency](https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-Cryptocurrency/#Cara_Kerja_Cryptocurrency)), diakses pada Juli 15, 2022, pukul 16:30.

<sup>7</sup> Mutia Fauzia, *Daftar Negara yang Legalkan dan Larang Mata Uang Kripto*, Kompas.com, Oktober 31, 2021, (<https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all>), diakses pada September 9, 2022, pukul 19:05.

Musk, CEO Perusahaan Otomotif kendaraan listrik Tesla mengatakan bahwa calon pembeli mobil Tesla dapat menggunakan *Bitcoin* sebagai transaksinya. Namun tak berselang lama, pada Mei 2021 Elon Musk mengatakan bahwa Tesla tidak lagi menerima mata uang kripto *Bitcoin* untuk pembayaran mobil Tesla. Ia beralasan bahwa penggunaan *Bitcoin* untuk membeli mobil Tesla dikhawatirkan akan berdampak pada penambangan *Bitcoin* yang meningkat dan mengakibatkan kerugian pada lingkungan karena sumber daya utama dalam menambang *Bitcoin* adalah listrik, dan listrik berasal dari batu bara.<sup>8</sup>

Di Indonesia penggunaan *Cryptocurrency* hanya sebagai objek komoditas yang dapat digunakan sebagai instrumen investasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas menyatakan bahwa hanya Rupiah alat pembayaran yang sah,<sup>9</sup> dengan begitu penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar atau alat pembayaran merupakan hal yang ilegal di Indonesia. Adapun dasar hukum dijadikannya *Cryptocurrency* sebagai komoditas yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Pasal 1 menyebutkan bahwa “Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar adalah ilegal, sedangkan menggunakan *Cryptocurrency* hanya sebatas komoditi aset investasi diperbolehkan atau legal di Indonesia.

---

<sup>8</sup> CNN Indonesia, *Elon Musk: Beli Tesla Tidak Bisa Pakai Bitcoin*, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210513105653-92-642121/elon-musk-beli-tesla-tidak-bisa-pakai-bitcoin), Mei 31, 2021, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210513105653-92-642121/elon-musk-beli-tesla-tidak-bisa-pakai-bitcoin>), diakses pada Oktober 17, 2022, pukul 23:42.

<sup>9</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

<sup>10</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Investasi sendiri dapat diartikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lain yang dibuat di masa sekarang untuk memperoleh benefit di kemudian hari. Dalam praktiknya, investasi biasa dilakukan dengan aktivitas yang terkait menempatkan uang pada berbagai macam aset, baik aset nyata seperti tanah, emas, properti, dan aset keuangan atau *financial* seperti saham, obligasi, atau reksadana.<sup>11</sup> Menempatkan uang sebagai investasi di sini juga kerap dilakukan oleh para pelaku *Money laundering* atau pencucian uang untuk menempatkan harta yang diperoleh dari tindak pidana agar seolah-olah harta tersebut merupakan harta yang sah diperoleh dari hasil investasi aset tersebut. *Money laundering* atau pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>12</sup> Secara sederhana *Money laundering* adalah mencuci uang yang kotor menjadi bersih, yang illegal menjadi legal.

Pada awalnya pencucian uang bersifat fisik, di mana hal tersebut mengenai menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum dengan membuatnya menjadi harta yang sah dengan dibatasi oleh kemampuan kreatif untuk memanipulasi dunia fisik. Lalu, keadaan ini mulai terkikis dengan pemanfaatan sarana elektronik untuk memperkecil kemungkinan terlacaknya harta kekayaan tersebut yang kerap digunakan oleh para pelaku *money laundering*. Modus *Money laundering* kini tidak hanya terbatas pada perbuatan konvensional yang berlangsung di dunia nyata untuk diusut dan ditegakkan hukum terhadapnya. Karena modus operandinya berada di *cyberspace* maka praktik *Money laundering* mengarah ke konteks kejahatan teknologi informasi yang kini makin marak

---

<sup>11</sup> Nur Ilham. et. al., (2020), *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, (Cet. 1), Sukabumi: CV Jejak, hlm. 18.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, (2008), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

di dunia. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan telah terjadi pergeseran dari sarana kejahatan yang sudah menggunakan sarana elektronik, hingga penggunaan hukum yang diterapkan pun sudah mengacu kepada peraturan siber.<sup>13</sup> Selain berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, digitalisasi pada masa kini juga dapat mengakselerasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *money laundering*.

Di Indonesia sendiri juga telah terjadi kasus *Money laundering* yang melibatkan *Cryptocurrency*. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Pusat PPATK mengatakan penyembunyian kejahatan melalui transaksi *Cryptocurrency* sudah teridentifikasi terjadi di Indonesia sejak tahun 2015. Hal ini terkait dengan temuan Kejaksaan Agung bahwa terdapat tiga tersangka kasus korupsi PT Asabri yang diduga menyembunyikan hasil kejahatannya melalui transaksi mata uang kripto atau *Bitcoin*. Tindak Pidana Pencucian Uang dengan modus melalui transaksi mata uang kripto atau *Bitcoin* tidak hanya terjadi dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Di Indonesia telah teridentifikasi beberapa kasus yang menyalahgunakan aset kripto antara lain *Cybercrimes* seperti *scamming* dan pemerasan terkait *ransomware*, yang dimana para pelaku kejahatan meminta tebusannya dengan menggunakan aset kripto.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui mengenai lebih dalam mengenai *Cryptocurrency* dan apa yang menyebabkan *Cryptocurrency* ini berpotensi dijadikan sebagai sarana praktik *Money laundering* serta bentuk pengaturan yang ideal yang dapat diterapkan

---

<sup>13</sup> Suci Utami, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual*, Al Adl: Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 1, ISSN: 1979-4990, hlm. 2-3.

<sup>14</sup> Nicholas Ryan A, *Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU*, Kompas.com, 22 Maret 2021, (<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu?page=all>), diakses pada 08 Februari 2023, pukul 03:00.

kedepannya agar dapat mencegah terjadinya praktik *Money laundering* ini yang menggunakan *Cryptocurrency*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *Cryptocurrency* berpotensi menjadi sarana praktik *Money Laundering*?
2. Bagaimana pengaturan yang ideal untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang menggunakan *Cryptocurrency*?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mencakup penelitian di bidang ilmu Hukum Pidana. Batasan pembahasan penelitian ini mencakup mengenai aset *Cryptocurrency* dan temuan celah dari aset *Cryptocurrency* tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya praktik pencucian uang serta untuk dapat menemukan pengaturan yang ideal untuk mencegah terjadinya pencucian uang yang menggunakan *Cryptocurrency*.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui potensi *Cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan *money laundering*/tindak pidana pencucian uang.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan yang ideal dalam mencegah terjadinya praktik tindak pidana pencucian uang yang menggunakan *Cryptocurrency*.

## 2. Manfaat penelitian

### a. Bersifat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan, pengembangan, dan penyempurnaan serta mendukung teori yang sudah ada.

### b. Bersifat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran atau masukan baik bagi penegak hukum maupun para pembuat undang-undang untuk dapat membuat suatu hukum yang dapat mencegah kejahatan yang memanfaatkan dunia *cyber*, dalam hal ini untuk mencegah terjadinya praktik pencucian uang yang menggunakan *Cryptocurrency*.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dilengkapi wawancara. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, (2020), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Publishing, hlm. 51.



Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan masalah dalam penelitian hukum. Pendekatan masalah tersebut sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>16</sup> Beberapa aturan hukum utama yang dipakai penulis dalam penelitian ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fungsi Undang-Undang tersebut dalam penelitian ini yakni sebagai salah satu acuan mengenai pengertian tindak pidana pencucian uang serta acuan dalam ketentuan regulasi dan sanksi pidana bagi pelaku *money laundering* di Indonesia.

Yang kedua adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Penulis menggunakan regulasi tersebut dalam penelitian ini sebagai bahan acuan mengenai ketentuan regulasi pengaturan *Cryptocurrency* di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 133

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 137

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- 6) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Cet. 6), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 187.

8) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks yang membahas beberapa permasalahan hukum, jurnal ilmiah, serta hasil wawancara dengan narasumber.

c. Bahan non hukum

Peter Mahmud Marzuki mengatakan, “bahwa seorang praktisi hukum yang cerdas adalah yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi fakta yang dihadapi oleh ahli hukum tersebut sering kali kompleks, sehingga perlu pemahaman tertentu akan masalah itu”.<sup>20</sup> Dengan demikian, dalam menghadapi fakta yang kompleks tersebut tatkala seorang ahli hukum mungkin harus mencari sumber-sumber penelitian yang tidak umum digunakan dalam bidang hukum. Bahan non hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah semua literatur mengenai *Cryptocurrency* baik dari buku teks, maupun internet.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 43

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, hlm. 204.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), selain itu untuk melengkapi data penulis juga melakukan wawancara langsung pada narasumber dari lembaga terkait atau dengan publikasi-publikasi dari situs lembaga tersebut dengan topik yang terkait untuk memperkuat argument temuan dalam penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis preskriptif, yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *op.cit*, hlm. 184